



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
dispensasi nikah yang diajukan oleh :

██████████, NIK: 7305064102681001, umur 52 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SD  
Negeri 87 Tamanroya, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan alat bukti pemohon di  
persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret  
2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor  
21/Pdt.P/2020/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Arifin bin Genda, telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin. Jarung merupakan anak ke 2 yang bertempat lahir Makassar, 31 Agustus 2001, umur 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa Pemohon dengan Arifin bin Genda masing-masing adalah ayah kandung dan ibu kandung Hendrik Jaya Kelana bin Arifin hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin, tempat tanggal lahir, Makassar, 31 Agustus 2001, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan calon istrinya yang bernama **Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai**, tempat tanggal lahir, Makassar 22 Juni 2002 (umur 17 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gontang Raya, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Isteri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dan Arifin bin Genda dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Arifin Genda bin H. Mannangkasi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2008, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 01/606/DAB/III/2020, tertanggal 09 Maret tahun 2020;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B-12/Kua.21.21.03/PW/01/I/2020, tertanggal 17 Februari 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SALINAN

- Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Hendrik Jaya Kelana bin Arifin**) yang akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama (**Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai**);
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon isteri anak pemohon dan orangtua calon isteri anak pemohon, tentang resiko menikahkan anak yang masih dibawah usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga sehingga pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin dengan calon istri anak pemohon bernama Annisa Nasrun binti Nasrun karena calon istri anak pemohon sudah, namun usia anak pemohon belum cukup 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya yang bernama Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, anak pemohon pemohon dan calon istri anak pemohon belum pernah menikah dan calon istri anak pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa keinginan untuk menikah berdasarkan keinginan anak pemohon dan calon istrinya dan bukan karena paksaan.
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar calon isteri anak pemohon secara resmi namun pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan.

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa anak pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap tapi berusaha untuk bekerja dan pemohon menilai anak pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak pemohon setelah menikah dengan calon istrinya.

Bahwa pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu-batu yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hendrik Jaya Kelana Jaya adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin karena hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Annisa Nasrun bin Nasrun Dg. Nai akan tetapi Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin belum mencapai umur 19 tahun karena saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin telah menjalin hubungan dengan Annisa Nasrun bin Nasrun Dg. Nai selama kurang lebih 1 (satu) tahun melalui game online juga merupakan adik kelas Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin saat masih duduk di bangku SMP.
- Bahwa alasan Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin Gani ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan sekarang Annisa Nasrun binti Nasrun sudah hamil.
- Bahwa Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi kadang kerja sebagai buruh bangunan dan melaut namun akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik.
- Bahwa antara Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin Gani dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan.
- Bahwa Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin perjaka dan Annisa Nasrun binti Nasrun belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan laki-

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

laki lain

- Bahwa keluarga Hendrik Jaya Kelana Jaya bin Arifin sudah melamar calon isterinya tapi belum menentukan waktu pernikahannya dan rencana perkawinan tersebut atas keinginan sendiri dan bukan paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon isteri anak pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak pemohon yang bernama Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gontang Raya, RT 001 RW 003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai kenal pemohon karena pemohon adalah ibu kandung calon suaminya yang hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hendrik.
- Bahwa Hendrik saat ini berusia 18 tahun 7 bulan dan Annisa berusia 17 tahun 6 bulan.
- Bahwa Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai telah berpacaran dengan Hendrik selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sekarang Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai sudah hamil dan berdasarkan pemeriksaan dokter usia kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu.
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kehendak berdua bukan paksaan maupun tekanan dari pihak lain.
- Bahwa baik Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai maupun Hendrik tidak mempunyai hubungan nasab, tidak sesusuan, belum pernah menikah sebelumnya dan Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa saat ini anak pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi dia bekerja sebagai kuli bangunan dan melaut.

Bahwa pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon isteri anak pemohon, ayah kandung calon istri anak pemohon bernama Nasrun Dg. Nai bin

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Nasir Dg. Bani, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Gontang Raya, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan ibu kandung calon istri anak pemohon bernama Nurbaya Dg. Ke'nanng binti Rahman Dg. Buang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gontang Raya, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Hakim telah mendengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Annisa (calon suami anak pemohon) mengenal pemohon sebagai calon besan karena anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana) adalah calon suami Annisa.
- Bahwa orangtua Annisa mengetahui bahwa anaknya sudah lama menjalin hubungan dengan anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana) dan Annisa sama-sama belum cukup umur untuk menikah, anak pemohon berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan Annisa berusia 17 tahun 6 bulan, akan tetapi akan segera dinikahkan karena calon istri anak pemohon (Annisa) dalam keadaan hamil.
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan Annisa tidak didasari unsur paksaan maupun tekanan dan keluarga anak pemohon telah melakukan lamaran terhadap Annisa namun belum ditentukan waktunya.
- Bahwa anak pemohon sudah memiliki pekerjaan kadang melaaud dan kadang menjadi kuli bangunan dan sudah layak untuk menikah.
- Bahwa orang tua Annisa siap membantu dan membimbing Annisa maupun Hendrik Jaya Kelana jika kelak mereka mendapat kesulitan.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Sukira Dg.Te'ne dengan NIK: 7305064102681001 tertanggal 02 Februari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Jaya Kelana dengan NIK: 7305063008010004 tertanggal 13 Februari 2019, dikeluarkan oleh

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 20 Juni 1996 atas nama pemohon dan Arifin (suami pemohon) yang dikeluarkan Imam, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim lalu diberi kode P.4.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arifin Genda Nomor 01/606/DAB/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim lalu diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03571/Ist/Cs/Mr/2001/2002 tertanggal 16 Oktober 2002 atas nama Hendri Jaya Kelana. A yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah (MA) atas nama Hendrik Jayakelana yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah tertanggal 06 Mei 2019, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 001 – KIA/PKM-DY/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 atas nama Anisa Nasrun yang dikeluarkan oleh Puskesmas Daya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7.

8. Asli Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.14/Kua.21.21.03/Pw.01/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, oleh Hakim diberi kode P.8.

9. Fotokopi Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor 023/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, tertanggal 18 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan distempel pos,

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supriyadi bin Arifin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah pemohon ingin menikahkan anak pemohon yang juga sebagai adik saksi yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin dengan Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun yaitu 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa keluarga sudah melamar calon istri Hendrik tapi belum ditetapkan waktu perkawinannya.
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat bahkan saat ini calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sama-sama masih bujangan, belum pernah menikah dan calon istri Hendrik tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon sudah mampu bertanggungjawab dan juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan tukang batu, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon mampu untuk membimbing dan membantu baik dari segi ekonomi, social dan kesehatan.

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya.
  - Bahwa pernikahan Hendrik dengan calon istrinya bukan paksaan atau tekanan tetapi keinginan mereka berdua.
2. Muhammad Indra bin Lalo, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah ponakan pemohon.
  - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah pemohon ingin menikahkan anak pemohon yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin dengan Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak pemohon belum cukup untuk menikah dan baru berumur 18 tahun.
  - Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya (Annisa binti Nasrun) sudah berpacaran bahkan saat ini calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil sehingga anak pemohon akan segera dinikahkan dengan calon istrinya.
  - Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sama-sama masih bujangan, belum pernah menikah dan calon istri Hendrik tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah.
  - Bahwa anak pemohon sudah mampu bertanggungjawab dan juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan tukang batu, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya.

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Takalar memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*.

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SALINAN

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan kepada pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon serta orang tua calon istri anak pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, karena pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini (belum mencapai umur 19 tahun) berdampak pada berhentinya pendidikan anak pemohon demikian juga akan berdampak terhadap ekonomi, serta secara social anak yang menikah terlalu dini dan belum mencapai usia perkawinan sudah tidak bebas lagi untuk bersosialisasi dan bermain dengan teman sebayanya karena terkendala dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya demikian juga secara psikologis anak yang menikah pada usia dini belum matang jiwanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga karena hanya berdasar kepada keinginan untuk menikah cepat tanpa memikirkan akibat menikah dalam usia yang masih terlalu muda dan potensi perselisihan dan kekerasan yang akan timbul dalam perkawinan karena belum mampu mengontrol dan menahan emosi dalam menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan, tetapi pemohon tetap pada permohonannya, upaya penasihatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aama Takalar dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin, umur 18 tahun 7 bulan dengan seorang perempuan bernama Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai, namun kehendak pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar karena belum memenuhi syarat usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya bahkan calon istri anak pemohon sekarang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon isteri anak pemohon serta orangtua calon isteri anak pemohon, dimana anak pemohon dan calon isteri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua dan keluarga kedua belah pihak menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Menimbang, bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin, umur 18 tahun 7 bulan, yang kehendak pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar karena anak pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9. berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak pemohon), maka telah terbukti pemohon dan anak pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi surat keterangan nikah) atasnama pemohon dengan Arifin, bukti P.4 (surat keterangan kematian Arifin/suami pemohon) terbukti bahwa pemohon dengan Arifin adalah suami isteri akan tetapi saat ini suami pemohon (Arifin) telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh. AhdimHendri Jaya Kelana A), terbukti Hendri Jaya Kelana A adalah anak dari Arifin dan St. Sukira (pemohon) yang lahir pada tanggal lahir 31 Agustus 2001, oleh karenanya saat ini Hendri Jaya Kelana belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun 7 bulan), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi surat keterangan hasil ujian nasional Madrasah Aliyah atasnama anak pemohon) terbukti bahwa anak pemohon menyelesaikan sekolah sampai tamat Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan ibu hamil atas nama Anisa Nasrun, terbukti saat ini calon istri anak pemohon (Annisa Nasrun) dalam keadaan hamil yang usia kehamilannya adalah 28 minggu 1 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk ,Model N5 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara) terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Hendrik Jaya Kelana dengan Annisa Nasrun yang akan dilaksanakan dan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SALINAN

dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum cukup umur dan belum mempunyai dispensasi dari Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A), terbukti anak pemohon telah memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pada pokoknya menerangkan kedua saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Annisa Nasrun akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun dan sedangkan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena calon istri anak pemohon sekarang dalam keadaan hamil, anak pemohon dan istrinya tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan menikah, keduanya belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada paksaan dalam pernikahannya dan anak pemohon sudah siap menikah, anak pemohon sudah mempunyai pekerjaan namun kedua saksi tidak mengetahui penghasilan anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan anak pemohon, keterangan calon isteri anak pemohon dan keterangan orang tua calon istri anak pemohon, dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SALINAN

muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana) ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama Annisa Nasrun binti Nasrun namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa Hendrik Jaya Kelana bin Arifin saat ini berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai berumur 17 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak pemohon telah tamat Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, bukan mahram dan tidak sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak menentu.
- Bahwa Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing.
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar telah menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana bin Arifin) untuk dinikahkan dengan calon isterinya (Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai) penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana bin Arifin) berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon isterinya yang bernama Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua dari Hendrik Jaya Kelana bin Arifin dan orang tua Annisa Nasrun binti Nasrun telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan baik pemohon maupun kedua orangtua calon istri anak pemohon telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak pemohon telah mandiri dan punya pekerjaan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, demikian juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan pemeriksaan terhadap anak pemohon dan calon istrinya dan memberikan rekomendasi dan menyatakan anak pemohon layak untuk dinikahkan, maka Hakim menilai bahwa anak pemohon (Hendrik Jaya Kelana bin Arifin) dan calon isterinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah serta menjadi seorang suami dan seorang isteri yang mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai

*Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

berikut :

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana anak pmohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan calon istri anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil, menurut pandangan hakim fakta ini adalah merupakan alasan yang sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat hubungan badan yang sudah dilakukan oleh anak pemohon dengan calon isterinya tersebut merupakan suatu kemudharatan yang bukan tidak mungkin akan terus berulang jika keduanya tidak segera dinikahkan, sedangkan perbuatan zina adalah suatu dosa besar yang seharusnya dihindari, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 :

**وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا**

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Menimbang bahwa menikahkan anak yang sudah cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya karena secara fisik dan psikis sudah cukup dewasa dalam menghadapi problematika yang hadir dalam sebuah perkawinan dan sebaliknya menikahkan yang belum cukup umur boleh jadi akan mendatangkan kemudharatan, akan tetapi membiarkan dua orang anak yang salah satu atau keduanya belum cukup umur dalam kemaksiatan dan dosa

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

perzinahan dengan melakukan hubungan badan diluar perkawinan adalah kemudaratannya lebih besar bagi kedua belah pihak dan bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejala di masyarakat. Oleh karenanya untuk menutup jalan kemudaratannya yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak, maka hubungan yang sudah sangat erat antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga mereka tidak terperosok ke dalam kubangan dosa perzinahan yang lebih dalam lagi, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudarat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Annisa Nasrun binti Nasrun Dg. Nai.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, maka Kantor Urusan Agama tempat pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak pemohon bernama Hendrik Jaya Kelana bin Arifin dengan calon isterinya yang bernama Annisa Nasrun binti

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN  
Nasrun Dg. Nai.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] [REDACTED]
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Annisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fadilah, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Annisa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses             | Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan          | Rp. 200.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan I pemohon | Rp. 10.000,00         |
| 4. Biaya Redaksi            | Rp. 10.000,00         |
| 5. Meterai                  | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp. 306.000,00</b> |

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)